



BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR :38 TAHUN 2014

T E N T A N G

REVISI DAN/ATAU PERGESERAN ANGGARAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yakni pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Revisi dan/atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi dan/atau Pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG REVISI DAN/ATAU PERGESERAN ANGGARAN DALAM PERUBAHAN APBD KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. TOTAL APBD-P TA. 2014

Semula	Rp. 897.892.342.885,36	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Menjadi		Rp. 897.892.342.885,36

2. PENDAPATAN DAERAH

A. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 67.091.163.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Menjadi		Rp. 67.091.163.000,00

B. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 581.179.796.531,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Menjadi		Rp. 581.179.796.531,00

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula	Rp. 182.190.694.953,69	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Menjadi		Rp. 182.190.694.953,69

Jumlah Pendapatan Daerah

Rp. 830.461.654.484,69

3. BELANJA DAERAH

A. Belanja Tidak Langsung:

1. Belanja Pegawai

Semula	Rp. 418.752.874.839,36	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Menjadi		Rp. 418.752.874.839,36

2. Belanja Hibah

Semula	Rp. 11.630.000.000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 200.000.000,00	
Menjadi		Rp. 11.830.000.000,00

3. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp. 4.745.751.360,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Menjadi		Rp. 4.745.751.360,00

**4. Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
Semula**

Rp. 30.249.366.000,00

Bertambah/(Berkurang)

Rp. 0,00

Menjadi

Rp. 30.249.366.000,00

5. Belanja Tidak Terduga

Semula

Rp. 2.000.000.000,00

Bertambah/(Berkurang)

Rp. (200.000.000,00)

Menjadi

Rp. 1.800.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 467.377.992.199,36

B. Belanja Langsung:

1. Belanja Pegawai

Semula

Rp. 43.893.825.500,00

Bertambah/(Berkurang)

Rp. 0,00

Menjadi

Rp. 43.893.825.500,00

2. Belanja Barang & Jasa

Semula

Rp. 192.867.855.494,00

Bertambah/(Berkurang)

Rp. 0,00

Menjadi

Rp. 192.867.855.494,00

3. Belanja Modal

Semula

Rp. 175.826.739.692,00

Bertambah/(Berkurang)

Rp. 0,00

Menjadi

Rp. 175.826.739.692,00

Jumlah Belanja Langsung

Rp. 412.588.420.686,00

Jumlah Belanja Daerah

Rp. 879.966.412.885,36

Surplus / (Defisit) Anggaran

Rp. (49.504.758.400,67)

4. PEMBIAYAAN DAERAH

**A. Penerimaan Pembiayaan
Daerah**

Semula

Rp. 67.430.688.400,67

Bertambah/(Berkurang)

Rp. 0,00

Menjadi

Rp. 67.430.688.400,67

**B. Pengeluaran Pembiayaan
Daerah**

Semula

Rp. 17.925.930.000,00

Bertambah/(Berkurang)

Rp. 0,00

Menjadi

Rp. 17.925.930.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 49.504.758.400,67

**Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA)**

Rp. 0,00

Pasal 2

Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dalam Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di K o l a k a
Pada tanggal 26 November 2014

BUPATI KOLAKA,



H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di K o l a k a
Pada tanggal 26 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,



H. POITU MURTOPO

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KEPALA BAPPEDA	
4.	KEPALA BPKAD	
5.	KABAG. HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014, NOMOR 38